



Nomor: 1150/Pid.C/2022/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ARDHANA MAHARDIKA ;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 29-10-1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DSN SUKOSEWU RT 005/RW 001 GANDUSARI
KAB BLITAR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SATRIADI, S.H. : Hakim;

AGUS SANTOSA, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Kota tanggal 27 Mei 2022 Nomor: APC/137/V/2022;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi M Ajis, Saksi Ryan dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ARDHANA MAHARDIKA ;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk ditempat umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDHANA MAHARDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mabuk ditempat umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) botol minuman keras jenis arak jowo dan 1 (satu) buah gelas plastik dirampas untuk dimusnahkan,;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022, oleh kami Satriadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Agus Santosa, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Santosa, S.H.

Satriadi, S.H.